



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Alamat Jalan KS. Tubun No.01,
Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi,
Kabupaten Grobogan, Purwodadi, Purwodadi,
Kab. Grobogan, Jawa Tengah dalam hal ini
diwakili Kuasa Hukumnya Abdus Shoheb dan
Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
B.2381A/KC-VIII/MKR/03/2021 tanggal 22 Maret
2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Purwodadi No
55/SK.Khusus/2021/PN Pwd, selanjutnya
sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

- 1 Nama Suwarjo, Lahir di Grobogan pada tanggal 12 Februari 1962, Alamat Simo RT 004/RW 002, Kel. Simo, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan, Simo, Kradenan, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2 Nama Siti Sarah Lahir di Tasikmalaya tanggal 12 Juli 1967 Alamat Simo RT 004/RW 002, Kel. Simo, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan, Simo, Kradenan, Kab. Grobogan,

Halaman 1 dari 13

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, Jenis Kelamin
Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat II**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 29 Maret 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19077GTI/6001/07/2019 tanggal 30 Juli 2019** (berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang No 6001-01-044772-10-8 tanggal 30 Januari 2020), selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut
 - a. Hutang Para Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 105.053.500,- (Seratus Lima Juta lima puluh tiga Ribu lima ratus rupiah) dengan jangkawaktu 6 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30 Juli 2019 ;
 - b. Hutang tersebut harus dikembalikan dan dibayar lunas oleh Para Tergugat paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **30 Juli 2020** seluruhnya sebesar Rp. 105.053.500 (Seratus Lima Juta lima puluh tiga Ribu lima ratus rupiah),- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 95.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 10.053.500,-
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat

Halaman 2 dari 13

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) :

1. SHM No. 1053/Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan atas nama Suwarjo, dengan luas 929 m² berdasarkan Surat Ukur No. 0073/Simo/2014 tanggal 26 Juni 2014.
2. SHM No. 981/Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan atas nama SUWARJO, dengan Luas 1.283 m² berdasarkan Surat Ukur no. 00107/Simo/2014 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji.
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.441.tanggal 30 Januari 2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp.95.000.000 ,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 95.000.000,-

Angsuran bunga sebesar Rp. 10.053.500,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juli 2020. Sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi akhir bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp. 91.535.955,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 91.535.955,-

Halaman 3 dari 13

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bunga Rp. 0,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.61/MKR/09/2020 tertanggal 24 September 2020,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.024/MKR/10/2020 tertanggal 13 Oktober 2020
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.066/MKR/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: **6001-01-044772-10-8** tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani Para Tergugat
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.91.535.955,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp.91.535.955,-

Tunggakan Bunga Rp 0,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM :

Halaman 4 dari 13

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SMH No 0153/Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan atas nama Suwarjo, dengan luas 929 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00073/Simo/2014/ tanggal 25 Juni 2014.
2. SHM No. 981/Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan atas nama SUWARJO, dengan Luas 1.283 m² berdasarkan Surat Ukur no. 00107/Simo/2014.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : **6001-01-044772-10-8 tanggal 30 Januari 2020.**

Keterangan Singkat :

Secara yuridis membuktikan Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit Modal Kerja sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) dari PENGGUGAT.

2. P-2 :Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal: 30 Januari 2020

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan P-2 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuktikan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar **Rp 95.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)**, dengan jangka waktu **6 Bulan (Enam) bulan** sejak tanggal Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp 105.053.500,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp.95.000.000,dan bunga sebesar Rp. 10.053.500,-
3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
 4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Halaman 5 dari 13

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: **6001-01-044772-10-8** tanggal 30 Januari 2020sertadan menerima pencairan kreditdari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM)

- SHM No. 1053/Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan atas nama Suwarjo.
- SHM No. 0981/Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan Atas nama Suwarjo.

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnyaPara Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Suwarjo luas 929 m²& Luas 1.283 m² yang terletak di Desa Simo, Kecamatan kradenan , Kabupaten Grobogan;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01 Maret 2021;

8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01 Maret 2021

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayarangsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 01 Maret 2021 hutangnya menunggak sebesar Rp.91.535.955 Dengan rincian :

Halaman 6 dari 13

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Pokok Rp. 91.535.955

Tunggakan Bunga Rp 0

9. P-9 :copy dari Surat Peringatan1 No. B.61/MKR/09/2020 Tertanggal 24 September 2020.
10. P - 10 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.024/MKR/10/2020 tertanggal 13 Oktober 2020.
11. P - 11 :copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.024/MKR/10/2020 tertanggal 13 Oktober 2020

Keterangan singkat:

Bukti P-9 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19077GTI/6001/07/2019 tanggal 30 Juli 2019 berikut lampiran, dan perubahannya, yaitu Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 6001-01-044772-10-8 tanggal 30 Januari 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunyang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak

Halaman 7 dari 13

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 6001-01-044772-10-8 tanggal 30 Januari 2020.

5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 91.535.955

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 91.535.955,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp. 91.535.955,-

Tunggakan Bunga Rp 0,-

7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah yang terletak di Desa Simo, Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan :

a) SHM No. 01053 /Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan atas nama Suwarjo dengan luas 929 m². Berdasarkan Surat Ukur No. 00073/Simo/2014 tanggal 25 Juni 2014;

b) SHM No. 00981/Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, atas nama Suwarjo dengan Luas 1.283 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00107/Simo/2014 tertanggal 22 Mei 2014.

melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 8 dari 13

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 30 Maret 2021 dan tanggal 7 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 11;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama materi gugatan a quo, maka dapat diketahui bahwa materi pokok gugatan a quo adalah tentang Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat terhadap kesepakatan pinjam meminjam uang yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

Halaman 9 dari 13

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 berupa Copy dari Asli Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor :6001-01-044772-10-8 tanggal 30 Januari 2020 dan P-2 berupa Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 30 Januari 2020 telah membuktikan fakta bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit Modal Kerja sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari PENGUGAT dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp.105.053.500,00 yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp.95.000.000,00 dan bunga sebesar Rp.10.053.500,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 3 yaitu Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan P - 4 yaitu Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II adalah selaku debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6001-01-044772-10-8 tanggal 30 Januari 2020 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 5 berupa Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 1053/Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan atas nama Suwarjo dan SHM No. 0981/Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan Atas nama Suwarjo, serta bukti surat bertanda P - 6 berupa Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, membuktikan bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Suwarjo luas 929 m² & Luas 1.283 m² yang terletak di Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan serta Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunanya kredit apabila Para Tergugat wanprestasi, maka Petitum angka 3 juga dikabulkan;

Halaman 10 dari 13

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 7 berupa Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01 Maret 2021, dan bukti surat bertanda P – 8 berupa Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01 Maret 2021 telah membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayangsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 01 Maret 2021 hutangnya menunggak sebesar Rp.91.535.955,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Petitum angka 4, 5 dan 6 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa copy dari Surat Peringatan 1 No. B.61/MKR/09/2020 Tertanggal 24 September 2020 dan P - 10 berupa copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.024/MKR/10/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 serta bukti surat bertanda P – 11 berupa copy dari asli Surat Peringatan 3 No. No. B.024/MKR/10/2020 tertanggal 13 Oktober 2020, telah membuktikan bahwa Para Tergugat telah diberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum angka 7 dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek, sehingga Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, karenanya sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dengan demikian petitum angka 8 patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19077GTI/6001/07/2019 tanggal 30 Juli 2019 berikut lampiran, dan

Halaman 11 dari 13

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya, yaitu Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 6001-01-044772-10-8 tanggal 30 Januari 2020;

4. Menyatakan sah Surat Kuasa Menjual Agunanyang ditandatangani Para Tergugat;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi pada Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 6001-01-044772-10-8 tanggal 30 Januari 2020;

6. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.91.535.955,00

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp.91.535.955,00 secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok sebesar Rp.91.535.955,00;

Tunggakan Bunga sebesar Rp.0;

8. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah yang terletak di Desa Simo, Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan :

1. SHM No. 01053 /Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan atas nama Suwarjo dengan luas 929 m2. Berdasarkan Surat Ukur No. 00073/Simo/2014 tanggal 25 Juni 2014;

2. SHM No. 00981/Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, atas nama Suwarjo dengan Luas 1.283 m2 berdasarkan Surat Ukur No.00107/Simo/2014 tertanggal 22 Mei 2014;

melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 870.000,- (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh **Erwino M. Amahorseja, SH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Warkhamni Eka Nurhayati, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warkhamni Eka Nurhayati, SH

Erwino M. Amahorseja, SH.

Perincian biaya:

| | | |
|--------|----------------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 480.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp 30.000,00 |
| 5. | Materai | Rp 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. | PNBP Pemberitahuan Putusan | Rp 20.000,00 |
| 8. | Pemberitahuan Putusan | Rp 240.000,00 + |
| Jumlah | | Rp. 870.000,00 |

(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Pwd